



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendra als Hendra
2. Tempat lahir : Tanjung Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /23 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XI Desa. Tanjung Parapat Kec. Laut Tador
Kab. Batu Bara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Suhendra als Hendra tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Alias Hendra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut**

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 213 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suhendra Alias Hendra** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm bergagangkan kayu berwarna hitam berbentuk harimau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **Suhendra alias Hendra** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun XI, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, ***dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa Terdakwa **Suhendra alias Hendra** melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XI, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada saat Saksi Korban **Bambang Suroyo** bersama Saksi **Andy Syahputra**, Saksi **Aris Dharma Barus**, Saksi **Jhon Ridwan Pelawi**, Saksi **Kristi Baren Tarigan**, Saksi **Sayid Yaser Alattas** dan Saksi **Zainal Jefri Samosir** melaksanakan tugas pengembangan dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap diri Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang berada di dalam kamar hendak keluar mengarah ke ruang tamu, namun Terdakwa melihat Saksi Korban bersama dengan rekan Tim sudah berada di ruang tamu. Karena itu akhirnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu namun Terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi tolak menolak pintu kamar antara Terdakwa dan Saksi Korban Bambang Suroyo. Karena tenaga Saksi Korban lebih kuat maka Saksi Korban berhasil masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ingat bahwa di atas lemari ada sebilau pisau dan pisau tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa pun langsung menikam Saksi Korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai perut sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa cabut pisau tersebut dan Terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dan pada saat itu Saksi Korban berusaha merebut pisau yg Terdakwa pegang dan setelah Saksi Korban berhasil merebut pisau Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat Saksi Korban bersama dengan tim melaksanakan tugas pengembangan dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yg dialami Saksi Korban. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah Pisau berukuran 20 Cm bergagangkan Kayu warna hitam berbentuk Harimau. Bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Korban Bambang Suroyo namun teman-teman Saksi Korban berada di luar kamar Terdakwa. Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa panik karena hendak diamankan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 108/VER/II/2023/RSBTT tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban **Bambang Suroyo** pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 08.30 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian tubuh dada dan punggung:
- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang 3.5 (tiga koma lima) cm dan lebar 0.5 (nol koma lima) cm.
- Perut dan pinggang
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam. Panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1.5 (satu koma lima) cm. Anggota gerak atas: Terdapat luka terbuka pada jari pertama tangan kiri, panjang 2 (dua) cm dan Terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri, panjang 2 (dua) cm.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut, luka iris pada jari pertama dan jari ketiga tangan kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Korban, serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri korban. Bahwa setelah korban dianiaya Terdakwa dengan cara melakukan penusukan dengan sebilah pisau, korban tidak dapat melaksanakan tugas dan harus dirawat di rumah sakit namun saat sekarang ini korban sudah dapat melaksanakan tugas sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 213 ayat (1) KUH Pidana.**

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **Suhendra alias Hendra** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun XI, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **dengan sengaja menyebabkan luka berat**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Suhendra alias Hendra** melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Jalan Dusun XI, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada saat Saksi Korban **Bambang Suroyo** bersama Saksi **Andy Syahputra**, Saksi **Aris Dharma Barus**, Saksi **Jhon Ridwan Pelawi**, Saksi **Kristi Baren Tarigan**, Saksi **Sayid Yaser Alattas** dan Saksi **Zainal Jefri Samosir** melaksanakan tugas pengembangan dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap diri Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang berada di dalam kamar hendak keluar mengarah ke ruang tamu, namun Terdakwa melihat Saksi Korban bersama dengan rekan Tim sudah berada di ruang tamu. Karena itu akhirnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu namun Terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi tolak menolak pintu kamar antara Terdakwa dan Saksi Korban Bambang Suroyo. Karena tenaga Saksi Korban lebih kuat maka Saksi Korban berhasil masuk ke dalam kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ingat bahwa di atas lemari ada sebilau pisau dan pisau tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa pun langsung menikam Saksi Korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai perut sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa cabut pisau tersebut dan Terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dan pada saat itu Saksi Korban berusaha merebut pisau yg Terdakwa pegang dan setelah Saksi Korban berhasil merebut pisau Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat Saksi Korban bersama dengan tim melaksanakan tugas

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembangan dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yg dialami Saksi Korban. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah Pisau berukuran 20 Cm bergagangkan Kayu warna hitam berbentuk Harimau. Bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Korban Bambang Suroyo namun teman-teman Saksi Korban berada di luar kamar Terdakwa. Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa panik karena hendak diamankan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami Saksi Korban.

- Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 108/VER/III/2023/RSBTT tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban **Bambang Suroyo** pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 08.30 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian tubuh dada dan punggung:

- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang 3.5 (tiga koma lima) cm dan lebar 0.5 (nol koma lima) cm.

- Perut dan pinggang

- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam. Panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1.5 (satu koma lima) cm. Anggota gerak atas: Terdapat luka terbuka pada jari pertama tangan kiri, panjang 2 (dua) cm dan Terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri, panjang 2 (dua) cm.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut, luka iris pada jari pertama dan jari ketiga tangan kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Korban, serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri korban. Bahwa setelah korban dianiaya Terdakwa dengan cara melakukan penusukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau, korban tidak dapat melaksanakan tugas dan harus dirawat di rumah sakit namun saat sekarang ini korban sudah dapat melaksanakan tugas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana**.

ATAU

Ketiga:

-----Bahwa Terdakwa **Suhendra alias Hendra** pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Dusun XI, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Suhendra alias Hendra** melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Jalan Dusun XI, Desa Tanjung Prapat, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batubara tepatnya di dalam kamar Terdakwa. Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada saat Saksi Korban **Bambang Suroyo** bersama Saksi **Andy Syahputra**, Saksi **Aris Dharma Barus**, Saksi **Jhon Ridwan Pelawi**, Saksi **Kristi Baren Tarigan**, Saksi **Sayid Yaser Alattas** dan Saksi **Zainal Jefri Samosir** melaksanakan tugas pengembangan dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba terhadap diri Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa yang berada di dalam kamar hendak keluar mengarah ke ruang tamu, namun Terdakwa melihat Saksi Korban bersama dengan rekan Tim sudah berada di ruang tamu. Karena itu akhirnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar. Lalu Saksi Korban melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar dan Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu namun Terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi tolak menolak pintu kamar antara Terdakwa dan Saksi Korban Bambang Suroyo. Karena tenaga Saksi Korban lebih kuat maka Saksi Korban berhasil masuk ke dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



kamar Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ingat bahwa di atas lemari ada sebilau pisau dan pisau tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa pun langsung menikam Saksi Korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai perut sebelah kiri Saksi Korban lalu Terdakwa cabut pisau tersebut dan Terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut Terdakwa cabut dan pada saat itu Saksi Korban berusaha merebut pisau yg Terdakwa pegang dan setelah Saksi Korban berhasil merebut pisau Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban keluar dari kamar Terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan karena pada saat Saksi Korban bersama dengan tim melaksanakan tugas pengembangan dari Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yg dialami Saksi Korban. Bahwa Terdakwa dalam melakukan Penganiayaan dengan menggunakan 1 (Satu) bilah Pisau berukuran 20 Cm bergagangkan Kayu warna hitam berbentuk Harimau. Bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut hanya Terdakwa dan Saksi Korban Bambang Suroyo namun teman-teman Saksi Korban berada di luar kamar Terdakwa. Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa panik karena hendak diamankan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami Saksi Korban.

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 108/VER/II/2023/RSBTT tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban **Bambang Suroyo** pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 08.30 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan:

- Bagian tubuh dada dan punggung:
- Terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang 3.5 (tiga koma lima) cm dan lebar 0.5 (nol koma lima) cm.
- Perut dan pinggang
- Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam. Panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1.5 (satu koma lima) cm. Anggota gerak atas: Terdapat luka terbuka pada jari pertama tangan kiri, panjang 2

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



(dua) cm dan Terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri, panjang 2 (dua) cm.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut, luka iris pada jari pertama dan jari ketiga tangan kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri Saksi Korban, serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri korban. Bahwa setelah korban dianiaya Terdakwa dengan cara melakukan penusukan dengan sebilah pisau, korban tidak dapat melaksanakan tugas dan harus dirawat di rumah sakit namun saat sekarang ini korban sudah dapat melaksanakan tugas sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Suroyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar semuanya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang saksi alami yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara.
- Bahwa yang menjadi korban atas penganiayaan tersebut yaitu saya sendiri .
- Bahwa Orang yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa yang bernama SUHENDRA yang beralamat di Dusun XI Desa Tanjung Parapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara.



- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau berukuran 20 Cm bergagang kayu warna hitam berbentuk harimau .
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu awalnya terdakwa menikam saya dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu warna hitam berbentuk harimau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian perut sebelah kiri saksi lalu terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut sebelah kiri saksi dan lanjut menikam punggung sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak satu kali lalu terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dan pada saat itu sempat terjadi proses perubutan pisau tersebut antara saksi dengan terdakwa hingga mengenai jari jempol dan jari tengah tangan kiri saksi
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat saksi bersama tim saksi melaksanakan tugas pengembangan dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dimana pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yang saksi alami.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama tim saksi yang di pimpin oleh saudara JHON RIDWAN PELAWI,SH melakukan pengembangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Dusun XI Desa Tanjung Parapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, sesampainya dilokasi yang dimaksud kami pun langsung mengarah ke rumah terdakwa dan pada saat masuk kedalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu kami bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung lari kedalam kamarnya lalu saksi di perintahkan oleh kanit saksi untuk mengejar terdakwa dan saksi pun langsung mendatangi kamar terdakwa dan pada saat itu sempat terjadi tolak tolakkan pintu kamar yang mana saksi hendak masuk kedalam kamar sedangkan saksi berusaha menahan agar saksi tidak masuk ,dan setelah itu terjadi tolak tolakkan saksi pun berhasil masuk kedalam kamar terdakwa, kemudian saksi pun melihat pada saat itu terdakwa mengambil sebilah pisau dari atas lemarnya dan langsung menikam saksi dengan menggunakan sebilah pisau bergagang kayu warna hitam berbentuk harimau dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai bagian perut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



sebelah kiri saksi lalu terdakwa mencabut pisau tersebut dari perut sebelah kiri saksi dan lanjut menikam punggung sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali lalu terdakwa mencabut kembali pisau tersebut dan pada saat itu sempat terjadi proses perebutan pisau tersebut antara saksi dengan terdakwa hingga mengenai jari jempol dan jari tengah tangan kiri saksi kemudian saksi pun berhasil mengambil pisau tersebut dan saksi pun keluar kamar terdakwa sambil membawa pisau tersebut keluar kamar dan pada saat itu saudara JHON RIDWAN PELAWI bersama SAYID YASER ALATTAS langsung membawa saksi ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis pertama;

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri saksi serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri saksi
- Bahwa setelah saksi dianiaya oleh terdakwa dengan melakukan penusukkan dengan sebilah pisau, Saksi tidak dapat melaksanakan tugas dan harus dirawat di rumah sakit namun saat sekarang ini saksi sudah bisa melakukan kegiatan saksi sehari – hari.
- Bahwa saya ada opname dan tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari;
- Belum ada perdamaian dengan terdakwa, dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saya ditusuk dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa pada bagian perut sebelah kiri dan bagian punggung sebelah kiri saya, di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri saya .
- Bahwa akibat kejadian tersebut saya menjadi terhalang untuk melakukan kegiatan sehari – hari ;
- Bahwa selain terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saya;
- Bahwa saksi tidak ada selisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa karena saksi hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait pengembangan masalah narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Jhon Ridwan Pelawi, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar semuanya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama BAMBANG SUROYO yang terjadi pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara BAMBANG SUROYO adalah terdakwa yang bernama SUHENDRA;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara BAMBANG SUROYO ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban BAMBANG SUROYO yaitu merupakan anggota kerja saksi
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa 1(satu) bilah pisau berukuran 20 cm bergagang kayu warna hitam berbentuk harimau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut keterangan korban kepada saksi bahwa terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pengembangan dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dimana pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yang dialami korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu hanya korban dan terdakwa yang berada di dalam kamar rumah terdakwa sedangkan saksi bersama anggota lainnya berada didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu di depan kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di depan kamar terdakwa sedang mengepung terdakwa bersama anggota saksi yang lainnya .
- Bahwa saksi mengetahui korban dianiaya oleh terdakwa yang mana pada saat korban masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa untuk melakukan penindakan tindak pidana penyalahgunaan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkoba jenis shabu, saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mengepung diluar kamar tersebut, kemudian pada saat itu saksi mendengar kegaduhan didalam kamar tersebut, seketika itu korban keluar dari kamar korban tersebut sambil memegang bagian perut sebelah kirinya dan saksi lihat pada saat itu juga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi pun langsung membawa korban keluar rumah tersebut dan membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama .

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban ,serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri korban sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara BAMBANG SUROYO menjadi terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari –hari;
- Bahwa korban BAMBANG SUROYO ditusuk sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada selisih paham antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa karena korban hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait pengembangan masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Kristi Baren Tarigan dibawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar semuanya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama BAMBANG SUROYO yang terjadi pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara tepatnya di rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara BAMBANG SUROYO adalah terdakwa yang bernama SUHENDRA;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara BAMBANG SUROYO;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban BAMBANG SUROYO yaitu merupakan anggota kerja saksi;
- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa 1(satu) bilah pisau berukuran 20 cm bergagang kayu warna hitam berbentuk harimau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut keterangan korban kepada saksi bahwa terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pengembangan dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dimana pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yang dialami korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu hanya korban dan terdakwa yang berada di dalam kamar rumah terdakwa sedangkan saksi bersama anggota lainnya berada didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu di depan kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di depan kamar terdakwa sedang mengepung terdakwa bersama anggota saksi yang lainnya .
- Bahwa saksi mengetahui korban dianiaya oleh terdakwa yang mana pada saat korban masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa untuk melakukan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mengepung diluar kamar tersebut, kemudian pada saat itu saksi mendengar kegaduhan didalam kamar tersebut, seketika itu korban keluar dari kamar korban tersebut sambil memegang bagian perut sebelah kirinya dan saksi lihat pada saat itu juga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi pun langsung membawa korban keluar rumah tersebut dan membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama .

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban ,serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri korban sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara BAMBANG SUROYO menjadi terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari –hari;
- Bahwa korban BAMBANG SUROYO ditusuk sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada selisih paham antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa karena korban hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait pengembangan masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Andy Syahputra dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar semuanya ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang bernama BAMBANG SUROYO yang terjadi pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara BAMBANG SUROYO adalah terdakwa yang bernama SUHENDRA;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saudara BAMBANG SUROYO;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban BAMBANG SUROYO yaitu merupakan anggota kerja saksi;



- Bahwa sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa 1(satu) bilah pisau berukuran 20 cm bergagang kayu warna hitam berbentuk harimau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurut keterangan korban kepada saksi bahwa terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pengembangan dari tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dimana pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadilah penganiayaan yang dialami korban.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu hanya korban dan terdakwa yang berada di dalam kamar rumah terdakwa sedangkan saksi bersama anggota lainnya berada didalam rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu di depan kamar terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada di depan kamar terdakwa sedang mengepung terdakwa bersama anggota saksi yang lainnya .
- Bahwa saksi mengetahui korban dianiaya oleh terdakwa yang mana pada saat korban masuk ke dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa untuk melakukan penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi bersama dengan anggota saksi lainnya mengepung diluar kamar tersebut, kemudian pada saat itu saksi mendengar kegaduhan didalam kamar tersebut, seketika itu korban keluar dari kamar korban tersebut sambil memegang bagian perut sebelah kirinya dan saksi lihat pada saat itu juga mengeluarkan darah, melihat hal tersebut saksi pun langsung membawa korban keluar rumah tersebut dan membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama .
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban ,serta terdapat luka di jari jempol dan jari tengah sebelah kiri korban sehingga korban tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari – hari;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saudara BAMBANG SUROYO menjadi terhalang untuk melakukan aktivitasnya sehari –hari;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban BAMBANG SUROYO ditusuk sebanyak 2 (dua) kali oleh terdakwa ;
- Bahwa pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada selisih paham antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa karena korban hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait pengembangan masalah tindak pidana narkotika;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara BAMBANG SUROYO;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara BAMBANG SUROYO yang mana dirinya merupakan korban dari penganiayaan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara .
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban BAMBANG SUROYO adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sebilah pisau bergagangkan kayu berbentuk harimau .
- Bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut hanya ada terdakwa dan korban namun teman- teman korban berada di luar kamar terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mana awalnya terdakwa menikam korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai perut sebelah kiri korban lalu terdakwa cabut pisau tersebut dan terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut terdakwa cabut dan pada saat itu korban berusaha merebut pisau

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



yang terdakwa pegang dan setelah berhasil merebut pisau tersebut kemudian korban keluar dari kamar terdakwa

- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu terdakwa panik karena hendak diamankan oleh korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih sebelumnya dengan saudara BAMBANG SUROYO .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami korban.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban bersama dengan rekannya sudah ada di ruang tamu maka terdakwaupun kembali masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat itu korban hendak masuk kedalam kamar terdakwa lalu antara terdakwa dengan korban sempat tolak menolak pintu kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menahan agar korban tidak masuk kedalam kamar karena pada saat itu tenaga korban lebih kuat maka korban berhasil masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingat bahwa diatas lemari terdakwa terdapat sebilah pisau dan pisau tersebut langsung terdakwa ambil lalu seketika itu terdakwa pun langsung menikam korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai perut sebelah kiri korban lalu terdakwa cabut pisau tersebut dan terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut terdakwa cabut dan pada saat itu korban berusaha merebut pisau yang terdakwa pegang dan setelah korban berhasil merebut pisau terdakwa tersebut kemudian korban keluar dari kamar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan dan dibawa Kapolres Tebing Tinggi guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengenali pisau yang telah diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa ,yang mana pisau tersebut merupakan alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa terdakwa hanya sendiri saat menusuk saksi korban
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban ;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa terdakwa munusuk korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri dan punggung sebelah kiri korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menusuk korban, pisau yang pegang berhasil direbut oleh korban kemudian korban keluar dari dalam kamar kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh rekan – rekan korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2023 selama 4 (empat) tahun dan terdakwa sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm bergagangan kayu berwarna hitam berbentuk harimau;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 108/VER/II/2023/RSBTT tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban **Bambang Suroyo** pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 08.30 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan:

1. Bagian tubuh dada dan punggung:

Terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang 3.5 (tiga koma lima) cm dan lebar 0.5 (nol koma lima) cm.

2. Perut dan pinggang:

Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam. Panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1.5 (satu koma lima) cm.

3. Anggota gerak atas:

Terdapat luka terbuka pada jari pertama tangan kiri, panjang 2 (dua) cm;

Terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri, panjang 2 (dua) cm.

Kesimpulan:

Dari pemeriksaan tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut, luka iris pada jari pertama dan jari ketiga tangan kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara .
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban BAMBANG SUROYO yang merupakan petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi yang sedang menjalankan tugas adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan sebilah pisau bergagangkan kayu berbentuk harimau .
- Bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut hanya ada terdakwa dan korban namun teman- teman korban berada di luar kamar terdakwa
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mana awalnya terdakwa menikam korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai perut sebelah kiri korban lalu terdakwa cabut pisau tersebut dan terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut terdakwa cabut dan pada saat itu korban berusaha merebut pisau yang terdakwa pegang dan setelah berhasil merebut pisau tersebut kemudian korban keluar dari kamar terdakwa
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu terdakwa panik karena hendak diamankan oleh korban.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban bersama dengan rekannya sudah ada di ruang tamu maka terdakupun kembali masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat itu korban hendak masuk kedalam kamar terdakwa lalu antara terdakwa dengan korban sempat tolak menolak pintu kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menahan agar korban tidak masuk kedalam kamar karena pada saat itu tenaga korban lebih kuat maka korban berhasil masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingat bahwa diatas lemari terdakwa terdapat sebilah pisau dan pisau tersebut langsung terdakwa ambil lalu seketika itu terdakwa pun langsung menikam korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai perut sebelah kiri korban lalu terdakwa cabut pisau tersebut dan terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau tersebut

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



kemudian pisau tersebut terdakwa cabut dan pada saat itu korban berusaha merebut pisau yang terdakwa pegang dan setelah korban berhasil merebut pisau terdakwa tersebut kemudian korban keluar dari kamar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan dan dibawa Kepolisian Tebing Tinggi guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka tusuk pada punggung dan perut, luka iris pada jari pertama dan jari ketiga tangan kiri sebagaimana Visum Et Repertum 108/VER/II/2023/RSBTT tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga majelis hakim memilih langsung dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa tindak pidana atau “strafbaar feit” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini



menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya **No.Reg.Perk : PDM - 76/Eoh.2/TEBING/12/2023** tertanggal 22 November 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Suhendra Alias Hendra** cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga yang dimaksud adalah ialah "memaksa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sehingga pegawai negeri yang dipaksa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya , sementara yang dimaksud dengan kekerasan itu sendiri memiliki arti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah."

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa Yang dipaksa adalah Pegawai Negeri artinya mereka yang diangkat oleh kekuasaan umum yang berwenang untuk melaksanakan jabatan umum yang merupakan bagian dari tugas negara atau orang –orangnya dengan tujuan agar pegawai negeri tersebut melakukan suatu perbuatan artinya mempengaruhi agar pegawai negeri tersebut melakukan hal yang semestinya secara moral, etika, prosedural, teknis maupun hukum tidak dilakukannya hanya saja dapat ia lakukan karena memiliki kewenangan sebagai seroang pejabat negara;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis “kekerasan” atau “ancaman kekerasan memaksa orang lain” harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan).

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara yang melakukan penganiayaan terhadap korban BAMBANG SUROYO yang merupakan petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi yang sedang menjalankan tugas adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan sebilah pisau bergagangkan kayu berbentuk harimau .

Menimbang, bahwa yang berada di lokasi terjadinya penganiayaan tersebut hanya ada terdakwa dan korban namun teman- teman korban berada di luar kamar terdakwa dan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yang mana awalnya terdakwa menikam korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai perut sebelah kiri korban lalu terdakwa cabut pisau tersebut dan terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut terdakwa cabut dan pada saat itu korban berusaha merebut pisau yang terdakwa pegang dan setelah berhasil merebut pisau tersebut kemudian korban keluar dari kamar terdakwa

Menimbang, bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena pada saat itu terdakwa panik karena hendak diamankan oleh korban dan terdakwa tidak pernah berselisih sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara BAMBANG SUROYO yang merupakan petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi yang sedang menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Rumah terdakwa yang berada di Dusun XI Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador Kabupaten Batubara, dimana pada saat itu terdakwa melihat korban bersama dengan rekannya sudah ada di ruang tamu maka terdakwapun kembali masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat itu korban hendak masuk kedalam kamar terdakwa lalu antara terdakwa dengan korban sempat tolak menolak pintu kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menahan agar korban tidak masuk kedalam kamar karena pada saat itu tenaga korban lebih kuat maka korban berhasil masuk kedalam kamar terdakwa dan pada saat itu terdakwa ingat bahwa diatas lemari terdakwa terdapat sebilah pisau dan pisau tersebut langsung terdakwa ambil lalu seketika itu terdakwa pun langsung menikam korban menggunakan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai perut sebelah kiri korban lalu terdakwa cabut pisau tersebut dan terdakwa tikam kembali punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan pisau tersebut kemudian pisau tersebut terdakwa cabut dan pada saat itu korban berusaha merebut pisau yang terdakwa pegang dan setelah korban berhasil merebut pisau terdakwa tersebut kemudian korban keluar dari kamar terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa diamankan dan dibawa Kepolres Tebing Tinggi guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** Nomor: 108/VER/II/2023/RSBTT tanggal 22 Februari 2023 yang diperiksa oleh dr. Julia Dista Pratiwi selaku Dokter umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi terhadap Saksi Korban **Bambang Suroyo** pada tanggal 22 Februari 2023 pukul 08.30 WIB di ruang UGD Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi dengan hasil pemeriksaan: Bagian tubuh dada dan punggung, Terdapat luka terbuka pada punggung bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam, panjang 3.5 (tiga koma lima) cm dan lebar 0.5 (nol koma lima) cm, Perut dan pinggang Terdapat luka terbuka pada perut bagian kiri, tepi luka rata ujung luka tajam. Panjang 3 (tiga) cm dan lebar 1.5 (satu koma lima) cm Anggota gerak atas, Terdapat luka terbuka pada jari pertama tangan kiri, panjang 2 (dua) cm, Terdapat luka terbuka pada jari ketiga tangan kiri, panjang 2 (dua) cm dengan **Kesimpulan**: Dari pemeriksaan tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung dan perut, luka iris pada jari pertama dan jari ketiga tangan kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya unsur kedua tersebut diatas yaitu unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 213 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm bergagangkan kayu berwarna hitam berbentuk harimau. barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bambang Suroyo yang tidak dapat melakukan Aktivitas sehari - hari;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Belum ada Perdamaian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 213 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendra Alias Hendra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran sekitar 20 (dua puluh) Cm bergagangkan kayu berwarna hitam berbentuk harimau.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., , Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27